



PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Bin Arsyad;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Kingkit 4, No. 23, Rt. 7, Rw. 4, Kel. Kebun Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Akbar Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zaidan Bachsyah Bin Asep Endang Suryana;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gg Kingkit 4, No. 23, Rt. 7, Rw. 4, Kel. Kebun Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zaidan Bachsyhan Bin Asep Endang Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD AKBAR bin ARSYAD bersama Terdakwa II ZAIDAN BACHSYAN bin ASEP ENDANG SURYANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD AKBAR bin ARSYAD bersama Terdakwa II ZAIDAN BACHSYAN bin ASEP ENDANG SURYANA** Dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Andika Surya Aditya.
- 1 (Satu) buah kaca spion honda toyota fortuner (Sebelah kanan);
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Agus Kurniawan Lase.
- 1 (satu) set kaca spion Toyota yaris;
- 1 (Satu)set kaca spion Avanza;
- 1 (Satu) tang potong;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (Satu) buah helm Honda;
- 1 (Satu) buah flash disk Hotel Bobobox.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD AKBAR bin ARSYAD bersama Terdakwa II ZAIDAN BACHSYAN bin ASEP ENDANG SURYANA** pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023, bertempat wib di halaman parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib , terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Gambir Jakarta Pusat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario No. Pol B 3614 PXO berpatroli dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang dapat diambil kaca spionnya. Kemudian para terdakwa bergerak menuju daerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan berhasil mematahkan 1 (satu) set spion sebelah kanan dan kiri mobil toyota avanza setelah itu para terdakwa kembali bergerak dengan sepeda motornya menuju ke daerah cipete kemudian berhasil lagi mematahkan 1 (satu) set spion kanan dan kiri mobil Toyota Yaris yang sedang terparkir dipinggir jalan. Selanjutnya para terdakwa berhenti sejenak di pom bensin dan kemudian menuju ke arah hotel Bobobox Kebayoran Jakarta Selatan. Ketika terdakwa I dan terdakwa II melintasi parkiran Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu situasi lingkungan sepi dan Terdakwa I langsung menghampiri kendaraan yakni mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat Nomor D-112-EI tahun 2012 terparkir di parkiran hotel Bobobox yang saat itu tidak ada pengemudinya. Kemudian para Terdakwa memastikan kondisi lingkungan sudah sepi dan Terdakwa II berperan sebagai Joki dan bergantian dengan Terdakwa I menjadi pemetiknya. Terdakwa II langsung mematahkan kaca spion tersebut yang berada di body mobil dan setelah berhasil terdakwa II memasukan kedalam karung.

Bahwa pada saat para terdakwa sedang mengambil spion tersebut, saksi Abdul Ghofur yang sedang bertugas jaga malam di PT. Lalue yang lokasinya bersebelahan dengan Hotel Bobobox, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurgikan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor berhenti didepan PT. Lalue. Kemudian saksi mendengar suara "krek..krek..krek..."sehingga saksi langsung berteriak dan mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri. Pada saat bersamaan edang ada Patroli Polisi Polres Jakarta Selatan yakni saksi Sugiono yang tengah mendengar teriakan Saksi Abdul Ghofur kemudian saksi Sugiono mengejar para terdakwa yang kabur karena para terdakwa panik sehingga mengakibatkan barang bukti berupa Kaca spion mobil toyota fortuner tersebut terjatuh dan kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh saksi Sugiono. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa 1 (Satu) buah Kaca Spion sebelah kanan mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna Hitam Nomor Polisi D 112 EI adalah milik PT. Eltran

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang pada saat itu sedang dikendarai oleh saksi Korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL GHOFUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian kaca spion pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 04.45 wib di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun yang saksi ketahui bahwa jumlah pelakunya adalah 2 (Dua) orang dan juga saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di lokasi tempat pencurian spion dikarenakan saksi bekerja sebagai Security LALUCE;
- Bahwa yang dicuri adalah Kaca Spion sebelah kanan mobil Toyota fortuner yang saksi tidak ketahui plat nomornya;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib di PT. LALUCE Jalan Panglima Polim Raya No. 55C Keb. Baru Jakarta Selatan saksi bertugas sebagai Security untuk dinas jaga malam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 04.45, saat saksi bertugas jaga malam saksi berada di depan PT. LALUCE sambil membuka Handphone kemudian saksi melihat ada 2 orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti didepan PT. LALUCE kemudian saksi mendengar ada suara "krek... krek... krek..." yang kencang kemudian saksi berteriak "woy... woy....woy..." kemudian saksi samperin ke gerbang, tiba-tiba para terdakwa kabur dan saksi melihat patrol polisi kemudian patrol tersebut langsung mengejar terdakwa tersebut;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, para terdakwa dalam mengambil spion tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat mengambil barang peran para terdakwa yakni 1 (satu) orang dimotor dan 1 (satu) orang mengambil spion;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mencuri spion tersebut dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan para terdakwa;
Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Akbar bin Arsyad dan Terdakwa II Zaidan Bachsyar bin Asep Endang Suryana pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 05.00 wib di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan-rekan Tim Presisi 2 Polres Metro Jaksel;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian spion dengan cara dicongkel. Mobil tersebut milik Agus Kurniawan Lase;
- Bahwa pada saat penangkapan didapat barang bukti yakni :
 1. 1 (Satu) buah spion mobil fortuner);
 2. 2 (Dua) buah spion mobil toyota yatis warna silver;
 3. 2 (Dua) buah spoon mobil Avanza warna silver;
 4. 1 (Satu) buah motor merkHonda Vario Nomor B-3614 PXO;
 5. 2 (Dua) buah Helm warna merah dan warna hitam;
 6. 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
 7. 1 (Satu) buah tang warna kuning.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu Bersama rekan setim sedang berpatroli di sekitar Monalisa. Pada saat saksi melintas di depan Hotel bobobox dan ada seorang security yang sedang berteriak kemudian saksi dan rekan lainnya berhenti dan melihat para terdakwa baru saja mematahkan spion mobil Toyota Fortuner dan kabur menggunakan 1 (Satu) buah motor merk Honda Vario Nomor B-3614 PXO namun saat itu 1 (satu) buah spion mobil fortuner tersebut terjatuh karena para terdakwa terburu-buru ketakutan. Kemudian saksi mengambil kaca spion yang jatuh tersebut dan rekan saksi lainnya mengejar pelaku lalu sekitar 10 menit kemudian saksi ditelpon rekan saksi memberitahukan bahwa Terdakwa I dan II sudah berhasil ditangkap;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa melakukan pencurian spion tersebut dengan cara yakni para terdakwa berawal mencari sasaran mobil yang terparkir dan ditinggal pemiliknya lalu terdakwa patahkan spion dan langsung melarikan diri;

Atas keterangan saks, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS KURNIAWAN LASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian kaca spion pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 04.45 wib di parkiran Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa yang dicuri adalah Kaca Spion sebelah kanan mobil Toyota fortuner warna hitam No. Pol D-112-EI tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mencuri spion tersebut dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni berawal saksi yang bekerja sebagai supir pada PT. Eltran Indonesia sedang mendapat tugas dinas kejakarta dalam rangka mengantarkan Karyawan PT. Eltran Indonesia ke Jakarta Selatan dari Bandung Jawa Barat menggunakan Mobil perusahaan yakni mobil Toyota fortuner warna hitam No. Pol D-112-EI tahun 2012. Saksi tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib kemudian selesai saksi melaksanakan pekerjaan sekitar pukul 21.30 wib saksi langsung menuju ke hotel Bobobox panglima polim Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk beristirahat. Setibanya saksi di hotel bobobox, saksi memarkirkan mobil Toyota fortuner warna hitam No. Pol D-112-EI tahun 2012 diparkiran hotel dan kemudian saksi Check In di Receptionist lalu beristirahan di Kamar No. 42, saat sedang tertidur sekitar pukul 05.00 wib saksi dibangunkan oleh salah satu staff hotel bernama Noval dimana saksi diminta untuk mengecek mobilnya karena spionnya telah hilang. Kemudian saksi bergegas menuju tempat mobil diparkir dan menemukan spion mobil tersebut sudah hilang. Setelah melakukan pengecekan saksi bertemu dengan Supervisor Hotel Bobobox tersebut (Sdr. Juna) dan menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dan saksi diminta untuk membuat laporan kepolisian;

- Bahwa kaca spion mobil saksi dicuri oleh 2 (Dua) orang yang saat itu telah tertangkap oleh Polisi Raimas yang sedang berpatroli;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 MUHAMMAD AKBAR.;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa izin milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 04.45 wib di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dan melintas di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I dan II langsung mendekati target mobil yang akan diambil spionnya dengan cara mematahkan spion tersebut. Terdakwa I pada saat itu sebagai Joki sedangkan terdakwa II sebagai pemetik. Terdakwa I langsung mematahkan spion dan langsung dimasukkan ke dalam karung dan langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud terdakwa I dan terdakwa II mengambil spion milik saksi korban yakni untuk para terdakwa jual spion tersebut dan uangnya dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mengambil kaca spion tersebut terdakwa menggunakan tangan dan untuk menggunting kabelnya dibantu dengan Tang potong;
- Bahwa sepeda motor yang para terdakwa gunakan untuk mengambil spion tersebut adalah milik Kakak Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang sedang dihadapi;

Terdakwa 2. ZAYDAN BACHSYAN bin ASEP ENDANG SURYANA

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa izin milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 04.45 wib di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dan melintas di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I dan II langsung mendekati target mobil yang akan diambil spionnya dengan cara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan spion tersebut. Terdakwa I pada saat itu sebagai Joki sedangkan terdakwa II sebagai pemetik. Terdakwa I langsung mematahkan spion dan langsung di,masukan kedalam karung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil spion milik saksi korban yakni untuk terdakwa jual spion tersebut dan uangnya dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil kaca spion tersebut terdakwa menggunakan tangan dan untuk kabel kaca spion dibantu dengan Tang potong;
- Bahwa sepeda motor yang para terdakwa gunakan untuk mengambil spion tersebut adalah milik Kakak Terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa mengambil spion mobil fortuner milik saksi korban tersebut tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Andika Surya Aditya.
- 1 (Satu) buah kaca spion honda toyota fortuner (Sebelah kanan);
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Agus Kurniawan Lase.
- 1 (satu) set kaca spion Toyota yaris;
- 1 (Satu)set kaca spion Avanza;
- 1 (Satu) tang potong;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (Satu) buah helm Honda;
- 1 (Satu) buah flash disk Hotel Bobobox.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa izin milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 04.45 wib di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada saat terdakwa I bersama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dan melintas di parkir Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemudian terdakwa I dan II langsung mendekati target mobil yang akan diambil spionnya dengan cara mematahkan spion tersebut. Terdakwa I pada saat itu sebagai Joki sedangkan terdakwa II sebagai pemetik. Terdakwa I langsung mematahkan spion dan langsung dimasukkan ke dalam karung dan langsung melarikan diri;

- Bahwa maksud terdakwa I dan terdakwa II mengambil spion milik saksi korban yakni untuk para terdakwa jual spion tersebut dan uangnya dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mengambil kaca spion tersebut terdakwa menggunakan tangan dan untuk menggunting kabelnya dibantu dengan Tang potong;
- Bahwa sepeda motor yang para terdakwa gunakan untuk mengambil spion tersebut adalah milik Kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban



yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" secara umum adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang persorangan atau *Korporasi*, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa Muhammad Akbar Bin Arsyad dan Zaidan Bachsyan Bin Asep Endang Suryana, ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang perorangan yaitu Para Terdakwa dengan identitas tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, namun apabila perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur "*barang siapa*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib , terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario No. Pol B 3614 PXO menuju ke daerah Jagakarsa Jakarta Selatan dan berhasil mematahkan spion sebelah kanan dan kiri mobil avanza setelah itu para terdakwa kembali bergerak dengan sepeda motor menuju ke daerah cipete dan berhasil mematahkan spion kanan dan kiri mobil Toyota Yaris yang sedang terparkir dipinggir jalan. Selanjutnya para terdakwa berhenti sejenak di pom bensin dan setelah itu menuju hotel Bobobox Kebayoran Jakarta Selatan. Ketika I terdakwa I dan terdakwa II melintasi parkiran Hotel Bobobox Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu situasi lingkungan sepi dan Terdakwa I langsung menghampiri kendaraan yakni mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat Nomor D-112-EI tahun 2012 terparkir di parkiran hotel Bobobox yang saat itu tidak ada pengemudinya. Kemudian para Terdakwa memastikan kondisi lingkungan sudah sepi dan Terdakwa II berperan sebagai Joki dan bergantian dengan Terdakwa I menjadi pemetiknya. Terdakwa II langsung mematahkan kaca spion tersebut yang berada di body mobil dan setelah berhasil terdakwa II memasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengambil Kaca Spion tanpa seijin pemiliknya Maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Kaca Spion sebelah kanan mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna Hitam Nomor Polisi D 112 EI adalah milik PT. Eltran Indonesia yang pada saat itu sedang dikendarai oleh saksi Korban Agus Kurniawan Lase seijin pemiliknya Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dalam perkara Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum makanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD AKBAR bin ARSYAD bersama Terdakwa II ZAIDAN BACHSYAN bin ASEP ENDANG SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Andika Surya Aditya.
 - 1 (Satu) buah kaca spion honda toyota fortuner (Sebelah kanan);
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Agus Kurniawan Lase.
 - 1 (satu) set kaca spion Toyota yaris;
 - 1 (Satu) set kaca spion Avanza;
 - 1 (Satu) tang potong;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;
 - 1 (Satu) buah helm Honda;
 - 1 (Satu) buah flash disk Hotel Bobobox.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu , tanggal 15 November 2023,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 544/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H , Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H